Media Akuntansi Perpajakan
ISSN (E): 2527-953X

Vol. 11, No. 1 Juni 2026 Hal. 41-49
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Literature Review : Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Membayar PBB

Lamsah[1], Mega Arum[2], Erimina Halawa[3]

[1]Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang
[2]Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang
[3]Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang
[1]dosen10100@unpam.ac.id, [2]dosen02864@unpam.ac.id, [3]dosen03448@unpam.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax literacy levels on the compliance of MSMEs in fulfilling their Land and Building Tax (PBB) payment obligations, as well as to identify other factors influencing taxpayer compliance. Tax literacy is an important aspect because a good understanding of tax regulations, procedures, benefits, and sanctions can increase taxpayers' awareness to comply voluntarily. The research method used is a literature review by examining various accredited national journals and previous studies from 2020–2025 relevant to the topics of tax literacy, taxpayer compliance, MSMEs, and PBB payments. The data were analyzed descriptively using a qualitative approach through the processes of collecting, classifying, comparing, and synthesizing findings from previous studies. The results show that the majority of studies state that tax literacy has a positive and significant effect on MSMEs compliance in paying PBB. The higher the level of business actors' understanding of tax obligations, the higher their level of tax payment compliance. However, several studies indicate that tax literacy does not have a significant effect, suggesting that compliance is also influenced by other factors such as tax service quality, tax sanctions, economic conditions, and the convenience of payment systems. The implications of this study indicate that improving tax literacy can be used as a strategy to enhance MSMEs compliance in paying PBB. Therefore, local governments and tax authorities need to strengthen educational programs, socialization, and continuous tax assistance in order to increase regional tax revenue and support economic development.

Article Received:
May 6th, 2026
Article Revised:
June 9th, 2026
Article Published:
June 10th, 2026

Keywords:
Tax Literacy, UMKM, Land and Building Tax (PBB)

Correspondence:
dosen10100@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak menjadi aspek penting karena pemahaman yang baik mengenai peraturan, prosedur, manfaat, dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menelaah berbagai jurnal nasional terakreditasi dan penelitian terdahulu periode 2020–2025 yang relevan dengan topik literasi pajak, kepatuhan wajib pajak, UMKM, dan pembayaran PBB. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas studi menyatakan literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar PBB. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan, sehingga kepatuhan juga dipengaruhi faktor lain seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kondisi ekonomi, serta kemudahan sistem pembayaran. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar PBB. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi perpajakan perlu memperkuat program edukasi, sosialisasi, serta pendampingan perpajakan secara berkelanjutan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan ekonomi.

Artikel Diterima:
6 Mei 2026
Artikel Revisi:
9 Juni 2026
Artikel Dipublikasi:
10 Juni 2026

Kata Kunci:
Literasi Pajak, UMKM, PBB

Korespondensi:
dosen10100@unpam.ac.id

Vol. 11, No. 1 Juni 2026 Hal. 41-49
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mendukung pembangunan nasional dan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah maupun bangunan, termasuk oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberhasilan pemungutan PBB sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM yang menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah, terutama dalam hal kepatuhan membayar PBB. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakannya atau menganggap pajak bukan hal prioritas bagi keberlangsungan usaha (Halawa & Lamsah, 2025).

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan tersebut adalah tingkat literasi pajak. Literasi pajak mencakup pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, manfaat, serta konsekuensi hukum dari kewajiban perpajakan. Menurut Zahara dan Damara (2025), tingkat literasi pajak yang rendah dapat menyebabkan wajib pajak melakukan kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak, termasuk PBB. Padahal, pemahaman yang baik mengenai pajak dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah. Permasalahan utama yang muncul adalah masih rendahnya tingkat literasi pajak di kalangan pelaku UMKM, terutama di daerah-daerah dengan akses informasi terbatas. Rahmawati dan Suryani (2022) menyoroti bahwa sebagian besar UMKM belum memahami mekanisme perhitungan dan pembayaran PBB karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, persepsi negatif terhadap pajak, seperti anggapan bahwa pajak merupakan beban dan bukan kontribusi pembangunan, semakin memperburuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maulida dan Chairina (2026) menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mardhatilla et al. (2023) juga menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan UMKM. Selain itu, Pratama (2023) menemukan bahwa peningkatan literasi pajak melalui pelatihan dan edukasi digital mampu meningkatkan kepatuhan UMKM dalam pelaporan pajak. Namun, sebagian penelitian menekankan bahwa literasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan sistem administrasi yang sederhana, transparansi penggunaan pajak, dan pelayanan yang baik dari aparat pajak (Santoso & Nugroho, 2020). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau kepatuhan pelaporan pajak secara umum. Penelitian yang secara khusus menyoroti hubungan antara tingkat literasi pajak dengan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih relatif terbatas. Selain itu, kajian empiris pada konteks pasca-pandemi dan era digitalisasi sistem perpajakan juga masih minim. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap berupa keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengaitkan literasi pajak dengan kepatuhan UMKM terhadap PBB.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menempatkan PBB sebagai objek pajak yang diteliti dan memfokuskan pada pelaku UMKM sebagai subjek penelitian. Penelitian ini juga mempertimbangkan kondisi terkini pasca-pandemi serta perkembangan digitalisasi layanan perpajakan yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Motivasi penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, otoritas pajak, dan pihak terkait dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan layanan perpajakan kepada pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya literasi pajak sebagai instrumen dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Grand Theory

Penelitian mengenai pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai grand theory utama. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dan menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (intention), sedangkan niat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu attitude toward behavior, subjective norms, dan perceived behavioral control.

1. Attitude toward behavior
   Sikap wajib pajak terhadap pajak. Jika pelaku UMKM memandang PBB sebagai kontribusi pembangunan daerah, maka kecenderungan patuh akan meningkat.

2. Subjective norms
   Dorongan sosial dari lingkungan, pemerintah, keluarga, atau komunitas usaha agar wajib pajak taat membayar pajak.
3. Perceived behavioral control
   Persepsi kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak. Literasi pajak berperan besar pada aspek ini, karena semakin paham aturan dan prosedur PBB, maka UMKM semakin yakin dapat membayar pajak dengan benar.

Dengan demikian, tingkat literasi pajak memiliki hubungan langsung dengan kepatuhan UMKM, karena pengetahuan perpajakan akan meningkatkan niat dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB. Selain TPB, teori pendukung yang relevan adalah Attribution Theory dan Economic Deterrence Theory. Attribution Theory menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi faktor internal seperti kesadaran dan pengetahuan, sedangkan Economic Deterrence Theory menekankan pengaruh sanksi dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan.

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara umum, literasi pajak diartikan sebagai kemampuan individu atau wajib pajak dalam memahami konsep, peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan sehingga mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Tingkat literasi pajak yang baik akan mendorong wajib pajak memiliki kesadaran serta perilaku patuh terhadap pajak. Menurut Mardiasmo (2021), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan, tarif pajak, tata cara pembayaran, serta sanksi yang berlaku. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar.

Bornman dan Ramutumbu (2019) menjelaskan bahwa tax knowledge atau pengetahuan pajak merupakan elemen utama dalam tax literacy, karena wajib pajak yang memahami sistem pajak cenderung lebih mampu mengambil keputusan perpajakan yang tepat. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai regulasi, proses administrasi, serta manfaat pajak bagi pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Night dan Bananuka (2020) menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela. Dalam konteks pelaku UMKM, Kusumadewi dan Dyarini (2022) menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Mardhatilla et al. (2023) juga menyatakan bahwa literasi pajak menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam menghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan yang semakin digital.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak adalah tingkat kemampuan wajib pajak dalam memahami seluruh aspek perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajak secara benar, sadar, dan patuh. Dalam penelitian ini, literasi pajak diukur melalui indikator: (1) pengetahuan peraturan pajak, (2) pemahaman hak dan kewajiban pajak, (3) pengetahuan tarif pajak, (4) pemahaman sanksi pajak, dan (5) kemampuan melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kusumadewi dan Dyarini (2022) mengartikan kepatuhan pajak sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai dengan kesadaran diri masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Pelaksanaan perpajakan dengan self assessment systemmengharuskan kontribusi dari wajib pajak pada aktivitas perpajakan, oleh karena itu pelaksanaan sistem ini membutuhkan kesadaran serta kemauan sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni (1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam Undang-Undang, (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam Undang-Undang.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau

pemanfaatan bumi dan bangunan. PBB pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada negara atau pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2021), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, penerimaan PBB menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun unsur PBB sebagai berikut :

1. Subjek Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi/bangunan.
2. Objek Pajak adalah tanah dan bangunan.
3. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
4. Tarif Pajak sesuai ketentuan pemerintah daerah.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai dasar penagihan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode *literature review* dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan teori, hasil empiris, kesenjangan penelitian, serta arah penelitian selanjutnya. Menurut John W. Creswell (2018), *literature review* merupakan proses sistematis untuk menelaah penelitian sebelumnya guna memperkuat landasan teoritis dan menemukan peluang penelitian baru.

Sampel dalam penelitian ini tidak berupa responden, melainkan berupa dokumen ilmiah atau artikel penelitian yang relevan dengan topik kajian. Oleh karena itu, unit analisis penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, dan laporan resmi pemerintah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan literatur secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2020), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan meliputi: (1) artikel membahas literasi pajak, kepatuhan pajak, UMKM, atau Pajak Bumi dan Bangunan, (2) dipublikasikan dalam periode 2020–2026, kecuali grand theory; (3) berasal dari jurnal yang kredibel, (4) tersedia dalam bentuk *full text* dan (5) memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian.

Metode penentuan jumlah sampel dilakukan melalui proses seleksi literatur secara bertahap. Pada tahap awal, seluruh artikel yang ditemukan melalui database akademik seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *Web of Science*, Garuda, dan portal jurnal perguruan tinggi diidentifikasi berdasarkan kata kunci penelitian. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan judul, abstrak, kesesuaian isi, dan kualitas sumber. Dari hasil proses tersebut diperoleh sejumlah artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel ditentukan berdasarkan kelayakan dan relevansi literatur, bukan menggunakan rumus statistik seperti penelitian kuantitatif.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah tingkat literasi pajak, yaitu kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, manfaat pajak, dan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2021), pengetahuan perpajakan merupakan dasar utama bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar. Indikator pengukuran literasi pajak meliputi: (1) pengetahuan aturan pajak, (2) pemahaman hak dan kewajiban pajak, (3) pengetahuan tarif dan objek pajak, (4) pemahaman sanksi pajak, dan (5) kemampuan melakukan pembayaran pajak. Variabel dependen adalah kepatuhan UMKM dalam membayar PBB, yaitu tingkat ketaatan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kepatuhan meliputi: (1) membayar tepat waktu, (2) membayar sesuai jumlah ketetapan, (3) tidak memiliki tunggakan, (4) menyimpan bukti pembayaran, dan (5) taat terhadap administrasi perpajakan.

Metode analisis data yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi. Menurut Klaus Krippendorff (2018), *content analysis* merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari data tekstual. Analisis dilakukan dengan cara membaca dan menelaah seluruh literatur yang menjadi sampel penelitian, kemudian mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan variabel, metode, dan temuan utama. Selanjutnya dilakukan perbandingan antarhasil penelitian untuk melihat pola hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan UMKM dalam membayar PBB.

Vol. 11, No. 1 Juni 2026 Hal. 41-49
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Tahap akhir dilakukan sintesis untuk menarik kesimpulan umum serta merumuskan implikasi teoritis dan praktis dari hasil kajian.

D. HASIL DAN DISKUSI

Dalam penelitian ini menggunakan metode *literatur review* dari penelitian terdahulu periode tahun 2020-2026. berikut hasil analisis penelitian terdahulu :

Tabel 1.1 Hasil Analisis Peneliti Terdahulu Periode 2020-2026

No.	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Hasil
1	Sri Wahyuni Abdullah, Hartati Tuli, Lukman Pakaya Universitas Negeri Gorontalo	Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	2022	Kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2	Yohana Masiikah Putri Azmary1, Nuramalia Hasanah, Indah Muliasari Universitas Negeri Jakarta	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP UMKM	2020	Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM
3	Sunanta Sunanta, Leonardo Leonardo Universitas Budi Luhur	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	2021	Kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Tegalangus
4	Glori Badar, Meidy Santje Selvy Kantohe Universitas Negeri Manado	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan PBB Di Kecamatan Tompaso	2022	Hasil penelitiannya secara parsial menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak pengetahuan dan tingkat penghasilan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan Hasil uji simultan berganda menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak pengetahuan wajb pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
5	Dwi Rahmawati, Kusumadewi Dyarini Universitas Muhammadiyah Jakarta	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	2022	Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin tinggi kepatuhan pajak
6	Rizky Pebriansyah, Susy Hambani, Yoyok P.Hutomo Universitas Djuanda Bogor	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug	2024	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPB-P2. Secara parsial sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2

		Kabupaten Sukabumi		
7	Touria Nadah, Fahd Chraibi University of Casablanca - Morocco	The Determinants Of Tax Compliance Behavior Of Smes: A Systematic Literature Review Based On The Pico Model And The Prisma Protocol	2025	Kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwakepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah (UMKM) dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama literasi atau pengetahuan pajak, mekanisme pengawasan, tarif pajak, persepsi keadilan, pengaruh sosial, dan sanksi pajak. Di antara faktor tersebut, literasi pajak menjadi faktor penting karena semakin tinggi pemahaman pelaku usaha terhadap aturan dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui edukasi perpajakan, kebijakan yang adil, serta pengawasan yang efektif.
8	Novia Hindayani, Mega Arum Universitas Pamulang	Pengaruh Literasi Pajak Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Tangerang	2025	Hasil penelitian menunjukkan Literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya.
9	Yogy Setyo Praskoco, Jacobus Widiatmoko Universitas Stikubank Semarang	Analisis Pengaruh Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, dan Tingkat Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	2025	Hasil penelitian menekankan bahwa *Theory of Planned Behavior* dan *Teori Atribusi* dalam menjelaskan kepatuhan perpajakan UMKM, serta menekankan pentingnya literasi digital dan kemudahan sistem sebagai determinan utama perilaku kepatuhan, ini menandakan literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10	AM Maturidi Maturidi Universitas Gunung Rinjani	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Keuangan, Literasi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Di Kabupaten Lombok Timur	2025	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi keuangan, literasi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Literasi pajak merupakan variabel yang paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi akuntansi, literasi pajak, dan sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan
11	Achmad H. Syarifudin, Alvito P. Aldinova, Lira A.Z. Salim, Sabrina N. Rachmaputri, Sekar A. Putri Universitas Indonesia	The Effect Of Tax Literacy And Coretax Digitalization Perception On Final Income Tax Compliance Intentions Of MSMEs	2026	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi pajak dan persepsi digitalisasi administrasi melalui Coretax memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Variabel persepsi digitalisasi memiliki koefisien 0,514 ($p < 0,01$), sedangkan literasi pajak memiliki koefisien 0,308 ($p < 0,05$), sehingga keduanya terbukti meningkatkan niat

				kepatuhan UMKM sektor informal dalam skema Pajak Penghasilan Final 0,5%. Model regresi akhir memiliki nilai Adjusted R^2 Square sebesar 0,450, yang berarti bahwa 45% variasi dalam niat kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh literasi pajak, persepsi digitalisasi administrasi melalui Coretax, dan variabel kontrol yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas sosialisasi literasi pajak dan mengoptimalkan penggunaan Coretax, khususnya untuk UMKM, guna mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan
12	Lucia Noviyanti, Meiriska Febrianti Universitas Trisakti	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	2021	Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitiannya "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"

Berdasarkan penelitian terdahulu tahun 2020–2025 yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa literasi pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku UMKM. Literasi pajak mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan. Semakin baik tingkat literasi pajak seseorang, maka semakin tinggi kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Mayoritas hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Kusumadewi dan Dyarini (2022) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku usaha, maka semakin besar tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Arrasyid dan Chairina (2025) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha kecil. Namun demikian, dari hasil kajian juga ditemukan dua penelitian yang menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan, tetapi juga dipengaruhi faktor lain seperti tingkat pendapatan, kondisi ekonomi, motivasi wajib pajak, serta kemudahan sistem perpajakan yang tersedia.

Selain literasi pajak, beberapa penelitian juga menemukan adanya faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi, moral pajak, serta penerapan sistem digital seperti e-filing. Penelitian Yuliati dan Fauzi (2020) menjelaskan bahwa pelayanan fiskus dan sanksi pajak menjadi faktor pendukung yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil antar penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, lokasi penelitian, jumlah sampel, metode analisis yang digunakan, serta kondisi ekonomi di masing-masing wilayah penelitian. Pada beberapa kasus, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik belum tentu patuh apabila mengalami keterbatasan ekonomi atau kurangnya pelayanan dari instansi terkait. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepatuhan membayar pajak tidak hanya dipengaruhi kemampuan ekonomi, tetapi juga pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, objek pajak, tarif, jatuh tempo pembayaran, dan sanksi keterlambatan. Jika pelaku UMKM memiliki tingkat literasi pajak yang baik, maka mereka cenderung lebih patuh dalam membayar PBB atas tempat usaha atau aset yang dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan pajak. Meskipun mayoritas penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif, terdapat pula sebagian penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya. Oleh karena itu, literasi pajak tetap menjadi faktor penting, namun perlu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, sosialisasi berkelanjutan, serta kebijakan perpajakan yang efektif. Penelitian yang secara khusus menguji pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam

Vol. 11, No. 1 Juni 2026 Hal. 41-49
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

membayar PBB masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan bukti empiris serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB melalui program edukasi perpajakan kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Membayar PBB, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai peraturan, prosedur, manfaat, serta sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Literasi pajak menjadi faktor penting karena mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah dan negara. Pelaku UMKM yang memahami kewajiban perpajakan cenderung lebih tertib dalam memenuhi kewajiban membayar PBB dibandingkan pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi pajak rendah. Dengan demikian, peningkatan literasi pajak dapat dijadikan salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM, khususnya dalam pembayaran PBB.

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas sumber referensi yang digunakan, baik dari jurnal nasional maupun internasional, agar kajian mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) atau meta-analisis agar hasil penelitian lebih mendalam dan terstruktur.

REFERENCES

Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, *3*(2), 116–128. https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55

Agni, M.N., & Masrifah (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 9(1), 10-21. http://doi.0rg/10.53494/jira.v9i1.196

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 334–343. https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677

Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, *27*(6), 823–839. https://doi.org/10.1108/medar-09-2018-0379

Halawa, E., & Lamsah. (2025). Peran Literasi Pajak dalam Menurunkan Tingkat Tunggakan PBB oleh Pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 12320–12323. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3692

Hindayani, Novia., & Arum, Mega. (2025). Pengaruh literasi pajak dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM: Studi kasus UMKM di Kabupaten Tangerang. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, *11*(01). http://dx.doi.org/10.47686/jab.v11i01.79

Inna Zahara, & Damara, D. (2025). Peran literasi perpajakan: Determinan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di kota yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, *10*(01), 17–27. https://doi.org/10.37366/akubis.v10i01.2370

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781071878781

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2), 171. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, *2*(2), 491–502. Https://Doi.Org/10.55681/Economina.v2i2.327

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Maturidi, A. M. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Keuangan, Literasi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, *6*(2), 1–10. https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.493

Maulida, D. N., & Chairina, S. W. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi.

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, *5*(1), 72–82. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6106

Nadah, T., & Chraibi, F. (2025). The Determinants Of Tax Compliance Behavior Of Smes: A Systematic Literature Review Based On The Pico Model And The Prisma Protocol. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, *23*(S6), 7403–7423. https://doi.org/10.52152/apt14e93

Night, S., & Bananuka, J. (2019). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, *25*(49), 73–88. https://doi.org/10.1108/jefas-07-2018-0066

Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, *13*(2), 231–238. https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744

Rizky Pebriansyah, Susy Hambani, & Yoyok P.Hutomo. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kecamatan cicurug kabupaten sukabumi. *Akuntansi 45*, *5*(2), 323–347. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357

Setyo Praskoco, Y., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis pengaruh Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, dan Tingkat Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*, *16*(2), 350–359. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.610

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *6*(1), 86–95. https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710

Syarifudin, A. H., Aldinova, A. P., Salim, L. A. Z., Rachmaputri, S. N., & Putri, S. A. (2026). The effect of tax literacy and Coretax digitalization perception on final income tax compliance intentions of MSMEs. *JAT: Journal of Accounting and Tax, 4*(2), 141–165. https://doi.org/10.36563/rgsg7271

Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Nuramalia Hasanah, & Indah Muliasari. (2020). Pengaruh kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *1*(1), 133–146. https://doi.org/10.21009/japa.0101.10

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis &Amp; Manajemen (ABM)*, *27*(2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668